



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 98 K/TUN/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **SRI TRISNAWATI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan M. Sohor/Gang Sederhana Nomor 3, RT. 004/RW. 018, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak ;
2. **NOOR RIAN TO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Putri Candra Midi/Gang Dua, RT. 03/RW. 014, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak ;
Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding ;

melawan :

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK**, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 1, Pontianak ;
2. **WARINAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Lembah Murai Gang Lembah Murai VI, RT. 04/RW. 10, Kelurahan Mariana, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak ;
Termohon Kasasi I, II dahulu Tergugat, Tergugat II Intervensi/
Para Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Tergugat, Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum B. Soetrisno Soewito, yang bertempat tinggal terakhir Jalan Meranti Gang Meranti VI Nomor 92 RT. 004/RW.009, Kelurahan Darat Skip, Kecamatan Pontianak Kota ;

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 98 K/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah saudara Kandung dari hasil pernikahan antara almarhum B. Soetrisno Soewito dengan almarhumah Paiyem ;
3. Bahwa Para Penggugat I dan II telah mempunyai Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Camat Pontianak Kota dengan Surat Nomor

/Kpk-VIII/2009 tanggal 18 Februari 2009 dan Surat Keterangan dari Lurah Darat Skip Nomor 451. 5/05/KS/II/2009 tertanggal 17 Februari 2009 ;

4. Bahwa orang Tua Para Penggugat (B. Soetrisno Soewito) memiliki sebidang tanah yang terletak di Bilangan Kampung Parit Tokaya, berdasarkan Surat Jual Beli Tanah tertanggal 22 April 1961, dari Abdullah

Bin Sitam, dengan ukuran tanah panjang 50 depa dan lebar 10 depa, dengan batas-batas pada waktu itu sebagai berikut :

- Sebelah Muka dengan Tanah Mansjur ;
 - Sebelah Belakang dengan Tanah Parno ;
 - Sebelah Kanan dengan Tanah Orang Parit Tokaya ;
 - Sebelah Kiri dengan Tanah Ruslan ;
5. Bahwa sejak tahun 1969 Para Penggugat menggarap tanah tersebut dan tidak pernah menjualbelikan atau memindahtangankan tanah tersebut kepada orang lain, pihak lain ;
 6. Bahwa Para Penggugat pernah mendapatkan Informasi dari almarhum Ramidi, bahwa tanah orang tua Para Penggugat telah dijualbelikan dari saudara Paing sebagai Ketua RT setempat waktu itu, tetapi tidak mendapat cukup bukti, sehingga Para Penggugat mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak, dengan surat tertanggal 21 November 2008 dan oleh Tergugat ditolak ;
 7. Bahwa Para Penggugat mendapatkan foto copy dari Petugas Kelurahan Akcaya berkas permohonan saudara Saiban yang menyatakan membeli dari saudara Leoni Nalaparna pada tanggal 26 Oktober 1960 dan diketahui oleh Kepala Kampung Parit Tokaya Kota Praja Pontianak bapak M.

Sjawit sedangkan pada waktu itu yang menjabat Kepala Kampung Parit Tokaya adalah Bapak Hamie MK, maka Para Penggugat berpendapat telah terjadi tindakan melawan hukum, dengan cara pemalsuan berkas permohonan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Para Penggugat pernah mengajukan permohonan pengukuran obyek sengketa kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak pada tanggal 21 November 2008 namun oleh Tergugat dikeluarkan surat Nomor -498-41.1-2009 tertanggal 20 Mei 2009, perihal Permohonan Pengukuran tidak dapat dilanjutkan prosesnya, dengan alasan bahwa di atas tanah yang dimohonkan tersebut telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 5405 Desa Parit Tokaya, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kodya Pontianak seluas 1520 M² atas nama Warinah yang di terbitkan tanggal 19 Desember 1991 dengan Gambar Situasi Nomor 1353/1991 seluas 1520 M² tertanggal 23 April 1991 ;
9. Bahwa Para Penggugat mengetahui adanya Sertipikat Hak Milik Tersebut, dari calon pembeli tanah dari saudara Warinah pada tanggal 6 Mei 2009, terjadi di lapangan yang diserahkan kepada Penggugat II (Noor Rianto) sehingga pengajuan gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari seperti ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
10. Bahwa Para Penggugat kemudian mendapat surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak, bahwa di atas tanah Para Penggugat telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 5405 dengan Gambar Situasi Nomor 1353/1991 atas nama Warinah dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
- Sebelah Timur berbatasan dengan Gang Wonodadi 1 ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tidak diketahui ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Jainuddin ;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Bero ;
11. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 5405 Desa Parit Tokaya, Kelurahan Akcaya Kecamatan Pontianak Selatan, Kodya Pontianak seluas 1520 M² yang diterbitkan tanggal 19 Desember 1991 dengan Gambar Situasi Nomor 1353/1991 seluas 1520 M² tertanggal 23 April 1991 .. atas nama Warinah di atas tanah Para Penggugat jelas telah melanggar ketentuan Pasal 106 ayat (1) *juncto* Pasal 107 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 98 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Tata Cara Pemberian dan Penerbitan Hak atas Tanah Negara dan melanggar Asas Kecermatan dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana yang diatur menurut ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Sertipikat Hak Milik Nomor 5405 atas nama Warinah haruslah dinyatakan batal atau tidak sah serta dicabut ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa : Sertipikat Hak Milik Nomor 5405 Desa Parit Tokaya, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kodya Pontianak seluas 1520 M² yang diterbitkan tanggal 19 Desember 1991 dengan Gambar Situasi Nomor 1353/1991 seluas 1520 M² tertanggal 23 April 1991 .. atas nama Warinah ;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik No.5405 Desa Parit Tokaya, Kelurahan Akcaya Kecamatan Pontianak Selatan, Kodya Pontianak seluas 1520 M² yang diterbitkan tanggal 19 Desember 1991 dengan Gambar Situasi Nomor 1353/1991 seluas 1520 M² tertanggal 23 April 1991 .. atas nama Warinah ;
4. Memerintahkan Kepada Tergugat untuk memproses Permohonan Sertipikat Hak Milik yang diajukan oleh Para Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

EKSEPSI TERGUGAT :



1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak semua dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam sengketa ini kecuali diakui secara tegas ;
2. Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kualitas dan kapasitas serta kepentingan hukum untuk melakukan gugatan karena Para Penggugat tidak pernah menguasai fisik tanah yang menjadi obyek sengketa kurang para pihak ;
3. Bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat pada posita angka 1, angka 2 dan angka 3 dimana Para Penggugat bukan satu-satunya ahli waris dari Bugel Soetrisno Soewito karena pada waktu Para Penggugat mengajukan permohonan pengukuran tanggal 22 Oktober 2008 ke Kantor

Pertanahan Kota Pontianak dengan melampirkan Surat Keterangan Waris tanggal 27 September 2007 yang telah dilegalisasi oleh Sekretaris Kelurahan Darat Skip Nomor 474/16/Kes/X/2007 tanggal 8 Oktober 2007 dan Camat Pontianak Kota Nomor 226/KPK V/X/2007 tanggal 9 Oktober 2007 ternyata ada ahli waris lain dari perkawinan Bugel Soetrisno Soewito dengan nyonya Dedeh Resdiana dengan demikian gugatan Para Penggugat kurang pihak karena tidak melibatkan ahli waris yang lain dan Para Penggugat bukanlah sebagai ahli waris yang berdiri sendiri ;

PENGAJUAN GUGATAN A QUO OLEH PARA PENGGUGAT TELAH LEWAT WAKTU (DALUWARSA) ;

4. a. Bahwa gugatan Para Penggugat telah melewati tenggang waktu dimana berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan : dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan serta secara sah atas nama orang atau Badan Hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut. Sehingga berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 98 K/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi : "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara", maka sepatasnya gugatan Para Penggugat untuk ditolak ;

- b. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 5405/Desa Parit Tokaya dengan Gambar Situasi Nomor 1353/1991 tanggal 23 April 1991 seluas 1.520 M² yang semula tercatat nama Saiban dan terahir atas nama Warinah telah diterbitkan selama 18 (delapan belas) tahun dan selama 18 (delapan belas) tahun baru sekarang terdapat gugatan dari Para Penggugat yang merasa memiliki tanah yang lebih dahulu diterbitkan sertipikatnya menjadi obyek sengketa tersebut dengan dasar Surat Jual Beli tanah tanggal 22 April 1961 ;

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PONTIANAK TIDAK BERWENANG MEMERIKSA, MEMUTUS DAN MENGADILI SENGKETA A QUO KARENA PERKARA A QUO MERUPAKAN KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN NEGERI ;

5. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Walaupun yang dijadikan obyek sengketa adalah Sertipikat Sengketa *a quo*, tetapi karena Para Penggugat mendalilkan memiliki sebidang tanah dari peninggalan almarhum orang tua Para Penggugat yang bernama B. Soetrisno Soewito dimana orang tua Para Penggugat dapat membeli dari Abdullah Bin Sitam pada tanggal 22 April 1961 dengan ukuran panjang 50 depa dan lebar 10 depa yang terletak di Bilangan Kampung Parit Tokaya, maka Para Penggugat untuk membuktikan kepemilikan tersebut, harus terlebih dahulu mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pontianak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha, untuk itu sepatasnya gugatan Para Penggugat untuk ditolak ;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha, Para Penggugat telah salah menafsirkan pengertian dari pada sertipikat karena sertipikat bukan merupakan putusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkrit, Individual dan Final karena berdasarkan :

- 6.1. Bahwa menurut Pasal 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan Salinan Buku Tanah dan Surat Ukur setelah dijahit menjadi satu bersama-sama sampul yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria disebut sertipikat dan diberikan kepada yang berhak, selanjutnya menurut Pasal 13 ayat (4) sertipikat tersebut pada ayat (3) pasal ini adalah surat tanda bukti hak yang dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria ;
- 6.2. Bahwa menurut Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang dimaksud dengan sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah atau hak pengelolaan dan mengenai pemilikan hak milik atau satuan rumah susun oleh orang perseroan atau Badan Hukum tertentu, selanjutnya di dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 bahwa sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada di dalam Surat Ukur dan Buku Tanah Hak yang bersangkutan ;
- 6.3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas jelaslah bahwa sertipikat bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final sehingga yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara bukanlah sertipikat melainkan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara ;

EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI :

A. TERHADAP OBYEK GUGATAN ;

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan yang diajukan Para Penggugat kecuali terhadap dalil-dalil Para Penggugat dalam gugatannya yang diakui dan diterima oleh Tergugat II Intervensi ;

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 98 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat Ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tertanggal 29 Mei 2009 terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak adalah tidak beralasan hukum oleh karena :

Gugatan yang diajukan Para Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha, oleh karena itu Para Penggugat sesungguhnya sudah mengetahui adanya Sertipikat Hak Milik Nomor 5405/Desa Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan dengan Gambar Situasi Nomor 1353/1991 yang seluasnya 1.520 M² atas nama Saiban (yang kemudian atas nama Warinah) sebelum tanggal 29 Mei 2009 yakni setelah menerima surat jawaban dari Kantor Pertanahan Kota Pontianak Nomor 000-498-41.1-2009 tertanggal 20 Mei 2009 atas permohonan Para Penggugat ;
3. Bahwa perkara yang diajukan Para Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak sebenarnya adalah merupakan sengketa kepemilikan atau sengketa warisan, bukan sengketa Tata Usaha Negara, oleh karena itu seharusnya diajukan di Pengadilan Umum atau Pengadilan Agama dan bukan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara oleh karenanya gugatan yang diajukan Para Penggugat tersebut sepantasnya dinyatakan tidak dapat diterima ;
4. Bahwa oleh karena yang disengketakan oleh Para Penggugat adalah tentang tanah dalam bentuk Sertipikat Hak Milik Nomor 5405/Desa Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan dengan Gambar Situasi Nomor 1353/1991 yang seluasnya 1.520 M² atas nama Saiban (yang kemudian atas nama Warinah) yang diakui oleh Para Penggugat merupakan haknya yang didapat dari warisan orang tuanya, sedangkan Tergugat II Intervensi justru juga memiliki tanah tersebut yang diperoleh berdasarkan Hibah dari Saiban (Saeban) sesuai dengan Akta Hibah Nomor 304-115/PS/1999 tertanggal 24 Agustus 1999 yang dibuat dihadapan Drs. Ponimin Satimin Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Pontianak. Maka perkara ini merupakan perkara sengketa kepemilikan dan oleh karena antara Para Penggugat dengan Saiban (Saeban)/Tergugat II Intervensi harus ditentukan dan dipastikan hak kepemilikan tanah dalam sertipikat tersebut secara hukum terlebih dahulu dari instansi yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena
itu dasar gugatan Para Penggugat adalah tidak beralasan ;

A. Terhadap Dasar/Alasan Gugatan ;

1. Gugatan yang diajukan Para Penggugat adalah kabur dan tidak jelas, oleh karena Para Penggugat tidak menjelaskan dalam uraian gugatannya apakah telah terjadi tumpang tindih (*Overlapping*) hak di atas tanah yang diklaim kepemilikannya tersebut ;
2. Para Penggugat tidak menjelaskan apakah tanah dalam Surat Jual Beli Tanah tertanggal 22 April 1961 yang didasarkan menjadi haknya berada di atas tanah dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 5405/Desa Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan dengan Gambar Situasi Nomor 1353/1991 yang seluasnya 1.520 M² ;
3. Bahwa pendapat Para Penggugat sebagaimana dalam angka 7 gugatannya yang mengatakan bahwa telah terjadi tindakan melawan hukum dengan cara pemalsuan berkas permohonan tersebut adalah tidak jelas dan tidak beralasan hukum oleh karena :
 - Tidak dijelaskan berkas permohonan apa yang dipalsukan ;
 - Belum ada/tidak ada keterangan hasil pemeriksaan keaslian Surat Jual Beli Tanah tertanggal 26 Oktober 1960 yang menyatakan bahwa surat tanah tertanggal 26 Oktober 1960 tersebut adalah palsu. Jadi pendapat Para Penggugat tidak lah beralasan hukum. Justru Surat Jual Beli Tanah tertanggal 22 April 1961 itu yang sepantasnya diragukan keasliannya ;
4. Bahwa tanah yang Sertipikat Hak Milik Nomor 5405/Desa Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan dengan Gambar Situasi Nomor 1353/1991 yang seluasnya 1.520 M² asalnya adalah tanah milik Saiban (Saeban) sesuai dengan Surat Jual Beli tertanggal 26 Oktober 1960 yang dibeli Saiban dari Leoni Nalaprana, bukan tanah milik orang tua Para Penggugat ;
5. Bahwa Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan oleh Camat Pontianak Kota dengan surat Nomor 37/KpK-VIII/2009 tanggal 18 Februari 2009 dan Surat Keterangan Lurah Darat Skip Nomor 451.5/05/KS/II/2009 tertanggal 17 Februari 2009 yang dijadikan dasar oleh Para Penggugat untuk mendalilkan Para Penggugat adalah memiliki tanah yang diperoleh dari warisan dari orang tuanya yang bernama B. Soetrisno Soewito dengan almarhum Paiyem berdasarkan Surat Jual Beli Tanah tertanggal 22 April 1961, adalah tidak dapat dibenarkan oleh karena belum cukup

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 98 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi dasar hukum adanya hak kepemilikan atas suatu harta warisan/harta peninggalan oleh karena di dalam Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan oleh Camat Pontianak Kota dengan surat Nomor 37/KpK-

VIII/2009 tanggal 18 Februari 2009 dan Surat Keterangan Lurah Darat Skip Nomor 451.5/05/KS/II/2009 tertanggal 17 Februari 2009 tidak ada memuat tentang harta peninggalan/warisan dengan kata lain Surat Keterangan Waris tersebut belum atau tidak menunjukkan secara hukum adanya peninggalan/warisan dari orang tua yang sudah meninggal dunia. Oleh karena itu dalil Para Penggugat harus ditolak ;

6. Dalam perkara ini Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk terlebih dahulu menjatuhkan Putusan Sela dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 25/G/2009/PTUN.PTK, tanggal 5 November 2009 yang amarnya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang di-keluarkan Tergugat berupa : Sertipikat Hak Milik Nomor 5405/Desa Parit Tokaya, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, seluas : 1520 M² atas nama Warinah yang diterbitkan tanggal 19 Desember 1991 dengan Gambar Situasi Nomor 1353/1991 seluas 1.520 M² tertanggal 23 April 1991 ;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 5405/Desa Parit Tokaya, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, seluas : 1520 M² atas nama Warinah yang diterbitkan tanggal 19 Desember 1991 dengan Gambar Situasi Nomor 1353/1991 seluas 1.520 M² tertanggal 23 April 1991 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memproses permohonan

Sertipikat Hak Milik atas nama Para Penggugat sesuai peraturan

perundang-undangan yang berlaku ;

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.640.000,- (satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, Tergugat II Intervensi/Para Pembanding putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusan Nomor 98/B/2010/PTTUN.JKT, tanggal 11 Agustus 2010 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor /G/2009/PTUN.PTK. tanggal 5 November 2009 yang dimohonkan banding tersebut dan dengan :

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/ Pembanding ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Terbanding tidak diterima ;
- Menghukum Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam di tingkat banding

ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 29 Oktober 2010 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding diajukan permohonan

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 98 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi secara lisan pada tanggal 01 November 2010 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 25/G/2009/PTUN.PTK. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 10 November 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi/Para Pembanding yang pada tanggal 16 November 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat/Para Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 25 November 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Akta Permohonan Kasasi diajukan oleh Para Pemohon Kasasi pada tanggal 1 November 2010, sedangkan pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta diterima pada tanggal 29 Oktober 2010, dengan demikian Permohonan Kasasi masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesuai dengan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung ;
2. Bahwa Memori Kasasi diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesuai dengan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung ;
3. Bahwa Para Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam eksepsinya halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alenia ke 3 yang berpendapat sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta meskipun di dalam perkara ini yang dijadikan obyek gugatan adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat/Pembanding, akan tetapi untuk menilai cacat yuridisnya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa, terlebih dahulu harus menentukan siapakah diantara Para Penggugat/Para Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding yang paling berhak atas tanah obyek phisik sengketa karena ternyata berdasarkan faktat-fakta hukum tersebut di atas masih terdapat pertentangan/perselisihan hak antara Para Penggugat/Para Terbanding dengan Tergugat II Intervensi/Pembanding dan oleh karenanya yang berwenang menentukan dan menyatakan serta memutuskan, tentang sengketa kepemilikan atas tanah obyek sengketa phisik adalah Peradilan Umum sehingga dengan demikian Peradilan Tata Usaha Negara harus menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini (*a quo*) oleh karena itu Eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding tentang kewenangan absolut haruslah diterima" ;

Bahwa atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, Pemohon Kasasi sangat keberatan karena pertimbangan hukum tersebut adalah sangatlah keliru dan tidak beralasan hukum serta tidak memperhatikan/mengesampingkan fakta hukum yang sebenarnya sebagaimana yang tercantum dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 25/G/2009-PTUN.PTK. tentang Eksepsi absolut tersebut yang telah diuraikan pada halaman 17 -19, yaitu :

" Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut Para Penggugat telah membantah sebagaimana termuat dalam repliknya tanggal 20 Agustus 2009 yang pada pokoknya menolak eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi beralasan menurut hukum, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :
Menimbang, bahwa untuk menilai perkara Nomor 25/G/2009/PTUN.PTK. apakah merupakan sengketa kepemilikan yang merupakan kewenangan Peradilan Umum atau merupakan sengketa Administrasi Negara atau Tata Usaha Negara yang merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 98 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara, maka yang menjadi acuannya adalah obyek sengketa dan posita gugatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena sertipikat tanah memiliki sisi ganda disatu sisi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara dan pada sisi yang lain sebagai tanda bukti hak keperdataan atau tanda hak kepemilikan seseorang atas tanah maka dalam gugatan yang berkaitan dengan sertipikat sering terjadi persoalan titik singgung dalam pemeriksaannya antara kewenangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Hakim Peradilan Umum dengan demikian Majelis Hakim hanya akan menguji dari aspek hukum administrasi berkenaan dengan ada/tidaknya cacat hukum administrasi dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Milik obyek sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 106 ayat (1) *juncto* Pasal 107 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999, yang dimaksud dengan cacat hukum administrasi dalam penerbitan keputusan adalah :

- a. Kesalahan prosedur ;
- b. Kesalahan penerapan perundang-undangan ;
- c. Kesalahan subyek hak ;
- d. Kesalahan obyek hak ;
- e. Kesalahan jenis hak ;
- f. Kesalahan perhitungan luas ;
- g. Terdapat tumpang tindih hak atas tanah ;
- h. Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan Para Penggugat sebagaimana didalilkan pada posita 8 dan poin 11 dalam *fundamentum petendi* atau posita gugatan adalah berkenaan dengan adanya sertipikat obyek sengketa atas tanah Warinah seluas 1.520 M² yang diterbitkan di atas tanah Para Penggugat hal tersebut didalilkan dalam posita telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya Asas Kecermatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) sub (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa posita maupun petitum gugatan yang dipersalkan pada pokoknya bukan merupakan tuntutan tentang kepemilikan atau siapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhak mewarisi dan kewarisan, melainkan tertuju kepada pengujian Sertipikat Hak Milik Nomor 5405/Desa Parit Tokaya, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kodya Pontianak, seluas 1520 M² atas nama Warinah, yang diterbitkan tanggal 19 Desember 1991 dengan Gambar Situasi Nomor 1353/1991 seluas 1520 M² atas nama Tergugat II Intervensi apakah terdapat "cacat hukum" dalam penerbitannya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan *fundamentum petendi* dari gugatan Para Penggugat pada poin/angka 8 dan 11 serta petitum gugatan Para Penggugat dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) sub (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan kriteria cacat hukum administratif dalam Pasal 106 ayat (1) *juncto* Pasal 107 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 9 Tahun 1999, maka menurut pendapat Majelis Hakim sengketa perkara Nomor 25/G/2009/PTUN.PTK. adalah merupakan sengketa Administrasi Negara yang merupakan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara dan bukan merupakan sengketa kepemilikan yang menjadi wewenang absolut Peradilan Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang mempersoalkan mengenai kewenangan absolut adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak ;

1. Bahwa perlu diketahui dan dijadikan bahan pertimbangan apa-apa yang telah didalilkan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 25/G/2009/PTUN.PTK. halaman 23 - 24 tentang duduknya perkara sudah tepat dan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku berbunyi sebagai berikut :

"Bahwa dasar dari penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa *a quo* adalah pemberian tanah dapat dengan adanya pengajuan permohonan untuk mendapatkan hak milik atas tanah *a quo* yang diajukan secara tertulis oleh Saiban atas tanah yang terletak di Gg. Wonodadi I, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak (bukti T-2) ;

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 98 K/TUN/2011



Bahwa salah satu syarat sebelum mengajukan permohonan hak, Pemohon harus memberikan data yuridis dan data fisik yang benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa dalam pembuktian data yuridis bahwa Saiban menguasai tanah *a quo* didasarkan dengan adanya surat jual beli di bawah tangan tertanggal 26 Oktober 1960 dari Leoni Nalaparna (bukti P-9=T-II Inv-1), yang kemudian tanah tersebut oleh Saiban dihibahkan kepada Tergugat II Intervensi (bukti T-II Inv-3) ;

Bahwa dari fakta persidangan antara bukti P-9 yaitu berupa surat jual beli antara M. Amin bin Sahak dengan Leoni Nalaparna disebutkan bahwa Leoni Nalaparna adalah seorang perempuan, sedangkan dalam bukti T-2 yaitu berupa surat jual beli antara Saiban dengan Leoni Nalaparna menyebutkan lain bahwa Leoni Nalaparna adalah seorang laki-laki ;

Bahwa surat jual beli tertanggal 26 Oktober 1960 dari Leoni Nalaparna kepada Saiban (bukti P-9 = T-2 = T.II Inv-1) yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Kampung Parit Tokaya berbeda dengan bukti sebagaimana yang terdapat dalam bukti P-11 ;

Bahwa bukti T-2, P-9 = T II Inv-1 diragukan sebagai data yuridis dalam mengajukan permohonan Hak Milik oleh Saiban ;

Bahwa dari gugatan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan dan keterangan saksi-saksi di dalam persidangan terungkap fakta-fakta bahwa riwayat asal-usul tanah obyek sengketa *a quo* adalah berasal dari H. Mansur sebagaimana bukti P-1 dan P-2 yang dikuatkan oleh keterangan saksi Abdul Fatah yang menerangkan pada pokoknya bahwa asal-usul tanah tersebut dari H. Mansur dan saksi tidak mengenal orang yang bernama Leoni Nalaparna ;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 disebutkan sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dahulu diadakan :

- a. Penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan ;
- b. Penetapan batas-batasnya ;

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas telah terbukti bahwa tindakan Tergugat tidak cermat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa *a quo* karena secara substansial terdapat cacat kehendak yang ditimbulkan dari "Permohonan Hak" dengan adanya unsur *Bedrog* (tipu muslihat) yang telah dilakukan Pemohon dalam memperoleh hak atas tanah tersebut oleh karena adanya



itikad tidak baik yaitu dengan cara memberikan data yuridis yang tidak benar, sehingga keputusan obyek sengketa *a quo* harus dibatalkan karena terdapat cacat administrasi, sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) sub (a) karena telah melanggar Pasal 107, cacat hukum administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 106 ayat (1) *juncto* 107 PMA/KBPN Nomor 9 Tahun 1999 adalah kesalahan subyek hak, oleh karenanya cukup beralasan hukum Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa *a quo* dinyatakan batal dan dicabut serta memerintahkan kepada Tergugat untuk memproses permohonan Hak Milik Para Penggugat sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku" ;

1. Bahwa selain pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut di atas perlu diketahui bahwa alasan Para Pemohon Kasasi mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut :

- 5.1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum B. Soetrisno Soewito yang bertempat tinggal terakhir di Jalan Meranti Gang Menanti VI Nomor 92, RT. 004/RW. 009, Kelurahan Darat Skip, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak ;
- 5.2. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah saudara kandung dari hasil pernikahan antara almarhum B. Soetrisno Soewito dengan almarhumah Paiyem ;
3. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II telah mempunyai Surat Keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh Camat Pontianak Kota dengan Surat Nomor 37/Kpk-V/II/2009 tanggal 18 Februari 2009 dan Surat Keterangan dari Lurah Darat Skip Nomor 451.5/05/KS/II/2009 tertanggal 17 Februari 2009 ;
4. Bahwa orang tua Para Penggugat (B. Soetrisno Soewito) memiliki sebidang tanah yang terletak di Bilangan Kampung Parit Tokaya, berdasarkan Surat Jual Beli tertanggal 22 April 1961 dari Abdullah bin Sitam, dengan ukuran tanah panjang 50 depa dan lebar 10 depa, dengan batas-batas :
 - Sebelah Muka dengan tanah Mansjur ;
 - Sebelah Belakang dengan tanah Parno ;
 - Sebelah Kanan dengan tanah orang Parit Tokaya ;
 - Sebelah kiri dengan tanah Ruslan ;

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 98 K/TUN/2011



- 5.5. Bahwa sejak tahun 1969 Para Penggugat menggarap tanah tersebut dan tidak pernah menjualbelikan atau memindahtangankan tanah tersebut kepada orang lain/pihak lain ;
- 5.6. Bahwa Para Penggugat pernah mendapatkan informasi dari almarhum Ramidi, bahwa tanah orang tua Para Penggugat telah dijual- belikan dari saudara Paing sebagai Ketua RT setempat waktu itu, tetapi tidak mendapat cukup bukti, sehingga Para Penggugat mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak dengan surat tertanggal 21 November 2008 dan oleh Tergugat ditolak ;
- 5.7. Bahwa Para Penggugat mendapatkan foto copy dari Petugas Kelurahan Akcaya berkas permohonan saudara Saiban yang menyatakan membeli dari saudara Leoni Nalaparna pada tanggal 26 Oktober 1960 dan diketahui oleh Kepala Kampung Parit Tokaya, Kotapraja Pontianak bapak M. Sjawit sedangkan pada waktu itu yang menjabat Kepala Kampung Parit Tokaya adalah Bapak Ramie MK, maka Para Penggugat berpendapat telah terjadi tindakan melawan hukum, dengan cara pemalsuan berkas permohonan tersebut ;
- 5.8. Bahwa Para Penggugat pernah mengajukan permohonan pengukuran obyek sengketa kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak pada tanggal 21 November 2008 namun oleh Tergugat dikeluarkan surat Nomor 000-498-41.1-2009 tertanggal 20 Mei 2009 perihal permohonan pengukuran tidak dapat dilanjutkan prosesnya, dengan alasan bahwa di atas tanah yang dimohonkan tersebut telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 5405 Desa Parit Tokaya, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kodya Pontianak seluas 1520 M² atas nama Warinah yang diterbitkan tanggal 19 Desember 1991 dengan Gambar Situasi 1353/1991 seluas 1520 M² tertanggal 23 April 1991 ;
- 5.9. Bahwa Para Penggugat mengetahui adanya Sertipikat Hak Milik tersebut dari calon pembeli tanah saudara Warsinah pada tanggal 6 Mei 2009 terjadi di lapangan yang diserahkan kepada Penggugat II (Noor Rianto), sehingga pengajuan gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai bukti-bukti para pihak yang ada relevansinya dengan sengketa ini dianggap telah dipertimbangkan, akan tetapi mengenai bukti-bukti yang tidak ada relevansinya dengan sengketa ini dikesampingkan tetapi menjadi satu kesatuan dengan berkas sengketa ini ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima adalah tepat, karena eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut dapat diterima, sebab masih terdapat sengketa keperdataan/kepemilikan antara Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi yang penyelesaiannya bukan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara, tetapi Pengadilan Negeri ;

Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : Sri Trisnawati dk tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 98 K/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. SRI TRISNAWATI dan 2. NOOR Rianto tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 07 September 2011 oleh Marina Sidabutar, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H., M.H. dan Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Subur MS, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim –Hakim Anggota :

ttd.

H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A.

K e t u a ,

ttd.

Marina Sidabutar, S.H., M.H.

Biaya –Biaya :

1. M e t e r a i Rp. 6.000,-

2. R e d a k s i Rp. 5.000,-

3. Administrasi Kasasi..... Rp. 489.000,-

Jumlah = Rp. 500.000,-

=====

Panitera Pengganti,

ttd.

Subur MS, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ASHADI, S.H.

NIP. 220000754

Hal. 21 dari 19 hal. Put. No. 98 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)